

Nama : DELIA MEI QORINA

NPM : 2252011089

Matrikul : UTS Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dosen : Ibu Siti Nurhasanah, SH, MHUM.



1. Hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan. Bagaimana pendapatmu ttg pernyataan tsb ?
2. Bentuk perusahaan yg disahkan oleh siapa :
 - a. Perseroan (PT) oleh ...
 - b. Koperasi oleh ...
 - c. Perum dan persero oleh ...
 - d. Yayasan oleh ...
3. Pembubaran pd PT harus didahului oleh apa dan oleh siapa ?
4. Tuliskan organ dan kedudukan dptd PT dan tuliskan perbedaan antara PT dgn PT. TBK !
5. Apakah yg dimaksud dgn legalitas perusahaan serta tuliskan 5 dokumen legalitas yg wajib dimiliki oleh perusahaan dan apa yg akan terjadi jika suatu perusahaan tdk memiliki legalitas ?

6.

Jawaban :

1. Menurut saya benar jika hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, melihat dr cakupannya hukum bisnis mencakup segala perihal ~~data~~ cara dan pelaksanaan kegiatan usaha dan juga hukum bisnis merupakan sistem hukum yg sangat penting bagi perusahaan dim menjalankan bisnisnya dgn aman, adil dan sesuai dgn aturan yg berlaku.

- 2a. PT disahkan oleh Menteri Kementanham dgn membuat akta pendirian PT terlebih dahulu yg dibuat oleh notaris yg berwenang diseluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- b. Koperasi disahkan oleh Menteri Koperasi dan usaha kecil dan menengah dgn membuat akta pendirian Koperasi terlebih dahulu yg dibuat oleh notaris yg berwenang diseluh wilayah negara RI.
- c. Perum dan persero disahkan oleh Menteri hukum dan memperoleh status badan hukum.
- d. Yayasan disahkan oleh ~~menteri~~ Kepala kantor wilayah departemen kehakiman dan hak asasi manusia atas nama menteri.

3. Pembubaran pd PT harus didahului dan melakukan likuidasi terlebih dahulu, yg mana proses ini dilakukan oleh likuidator, lalu nantinya disahkan oleh menteri kementanham dgn mencatat berakhirnya status hukum perusahaan dan menghapus nama perusahaan.

4. Organ dan kedudukan PT, yaitu :



- RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) adlh organ PT yg memiliki wewenang yg tdk diberikan kepada direktur / dewan komisaris dlm batas yg ditentukan dlm UU / anggaran dasar.
- Direktur adlh organ PT yg berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan PT.
- Dewan komisaris adlh organ PT yg bertugas melakukan pengawasan secara umum / khusus soal dgn anggaran dasar PT.

Perbedaan PT dan PT. Tbk :

- Kepemilikan modal.
Kalo PT dimiliki oleh persekutan saham. Sedangkan PT. Tbk memiliki saham yg terdaftar di bursa efek Indonesia dan dimiliki oleh publik.
- Pelaksanaan RUPS.
PT. Tertutup dilaksanakan di tempat kedudukan PT / tempat PT melakukan kegiatan usahanya yg utama. Kalo PT. Tbk dilaksanakan di tempat kedudukan PT.
- Pemanggilan RUPS.
Kalo PT. Tertutup cukup melakukan pemanggilan RUPS selama 14 hari sebelum RUPS dilaksanakan. Kalo PT. Tbk. dilakukan min 21 hari sebelum RUPS dilaksanakan.

5. Legalitas perusahaan adlh syarat hukum usaha yg memenuhi persyaratan. UU yg dinyatakan sbg bentuk usaha yg sah legalitas yg wajib dimiliki :

- Akta Pendirian Perusahaan
- NPWP Badan Usaha
- Surat izin usaha perdagangan Perusahaan.
- Surat keterangan domisili perusahaan
- Nomor induk berusaha (NIB) dan persinan berusaha terkait.

Jika perusahaan tdk memiliki legalitas maka perusahaan resik dpt mengalami resiko. Salah satunya adlh tdk dpt mengajukan pinjaman modal usaha, terkena sanksi administrasi / pidana di pihak berwenang, tdk dpt mengikuti tender / lelang proyek pemerintahan, dll.